



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Jahit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Jait RT.002 RW.002, Desa Tanjung sari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Panumbangan, RT.003/RW.002 Desa Lambanggalun Kecamatan Paningggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 08 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 09 April 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 1 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor : 261/17/X/2009 tertanggal 7 Oktober 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dukuh Panumbangan, RT.003/RW.002 Desa Lambanggalun Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 8 Tahun 6 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama: XXXXXXXX, Laki-Laki, Pekalongan, 11-04-2011 dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena :;
 - Termohon sulit ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - Termohon yang tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
 - Termohon diketahui memiliki Laki-Laki lain dan sudah mempunyai anak;Terakhir pada Bulan Maret 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Pemohon pamit pergi untuk pulang ke rumah sendiri;
6. Bahwa Pemohon sejak Bulan Maret 2018, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 Tahun lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat ain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. akan tetapi

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut upaya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, surat permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak menyampaikan replik, begitupula Termohon menyatakan tidak menyampaikan duplik;

Bahwa, guna mempertahankan dan memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXX (Pemohon) Nomor : 045.2/019/2019, tanggal 8 April 2019, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa, Sekretaris Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Nomor 261/17/X/2009, tanggal 7 Oktober 2009, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Termohon dan tidak ada bantahan;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. XXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dukuh Buaran, RT. 002, RW. 002, Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan; telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara, Pemohon bernama XXXXXXXX dan Termohon bernama

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 4 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah lama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Paninggaran dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama 1 tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon susah diatur dan tidak taat atau patuh kepada Pemohon, selain itu Pemohon juga sering bekerja menjahit di Jakarta atau jarang di rumah dan Pemohon juga mempunyai penyakit lemah syahwat kemudian Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hingga hamil;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon cerita kalau dirinya sakit lemah Syahwat dan Termohon selingkuh, saksi juga mendengar dan tahu serta Termohon juga mengakui telah selingkuh dan sudah mempunyai anak dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon orangnya pendiam, saksi hanya melihat keduanya sudah saling mendiamkan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk sabar dan membina rumah tangga yang baik dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sudah 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa tidak sanggup, karena Pemohon sudah tidak mau hidup

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaTermohon lagi;

2. **XXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan pabrik, tempat tinggal di Dukuh Empon-Empon, RT. 003, RW. 001, Desa Kalijoyo, Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan mereka yang berperkara, Pemohon bernama **XXXXXXXX** dan Termohon bernama **XXXXXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah lama;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama 1 tahun. Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dari hasil perselingkuhannya;
- Bahwa saksi telah mendengar Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan melihat Termohon sudah mempunyai anak dari hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon orangnya pendiam, yang saksi lihat hanya Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan dan tidak saling mengunjungi lagi;

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup, karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan alat-alat buktinya. Demikian pula Termohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi di atas dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan perkara aquo ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajeen secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah ditunjuk

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut bahwa mediasi telah gagal merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon diberi ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit didamaikan disebabkan Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon serta Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dari perselingkuhan tersebut. Puncaknya sejak Maret tahun 2018 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada intinya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon mengisyaratkan kepada permohonan cerai dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup/dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 8 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pekalongan, sedangkan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dan diakui Termohon beralamat di wilayah Kabupaten Pekalongan, maka dengan memperhatikan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-2) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "probationis causa", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 7 Oktober 2009, dan oleh karenanya pula Pemohon mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon mengenai telah terjadinya percekocokan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal. Oleh karena itu dalil-dalil tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, karena berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa namun demikian guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, sulit dinasehati dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dari perselingkuhan tersebut.

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang juga diakui oleh Termohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya terjadi pisah tempat sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat buktinya dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dari perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih \pm 1 (satu) tahun dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik, membuktikan di antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.11693 Maret

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 halaman 65) yang menyatakan “apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokan secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa fakta lain yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun adalah sikap Pemohon di persidangan yang menunjukkan ketidaksenangannya pada Termohon dan tetap bertekad mau mau bercerai sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dari awal dan pada setiap persidangan serta telah pula dimediasi oleh Mediator ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana terurai di atas diyakini tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan

ا بغض الحلال عند الله الطلاق

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 12 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya : “ *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*”, namun demikian in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقّم على جلب المصالح

yang artinya : “ *Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raji';

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 13 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kaje;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Saefudin, M.H. serta H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi. dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc.,
M.Ec., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 14 dari 15 hal.



ttd

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah:	Rp		516.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. MASHURI

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)